



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG PEMBERIAN UANG TRANSPORT KEPADA PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR JAM KERJA ATAU PADA HARI LIBUR DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa tugas-tugas di bidang pengelolaan keuangan sangat membutuhkan ketelitian dan kecermatan serta dituntut untuk tepat waktu dalam penyelesaiannya sehingga dibutuhkan tambahan waktu yang cukup di luar jam kerja atau pada hari libur dalam menyelesaikan tugas tersebut;
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan di luar jam kerja atau pada hari libur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka kepada Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan perlu diberikan uang transport;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Transport kepada Pegawai yang Melaksanakan Tugas di Luar Jam Kerja dan pada Hari Libur di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 1);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 4/D);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG TRANSPORT KEPADA PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR JAM KERJA ATAU PADA HARI LIBUR DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat pada administrasi kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya.
3. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah.
4. Hari libur adalah hari Sabtu, hari Minggu dan hari-hari lain yang dinyatakan libur oleh Pemerintah.
5. Jam kerja adalah waktu antara pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari kerja.

Pasal 2

Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan diberikan uang transport sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap melaksanakan tugas di luar jam kerja atau pada hari libur.

Pasal 3

Pelaksanaan tugas di luar jam kerja atau pada hari libur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur sebagai berikut :

- a. paling sedikit selama 3 (tiga) jam secara berturut-turut untuk pegawai yang melaksanakan tugas di luar jam kerja;
- b. paling sedikit selama 4 (empat) jam secara berturut-turut untuk pegawai yang melaksanakan tugas pada hari libur.

Pasal 4

Uang transport diberikan berdasarkan Surat Perintah untuk melaksanakan tugas di luar jam kerja (lembur) atau pada hari libur (lembur) dari masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan.

Pasal 5

Uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 pada Belanja Langsung masing-masing kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 April 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

GATOT SOENYOTO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424